



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kab. Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emy Yulianti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Sukorejo RT01,RW09 Giritirto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, Nomor 26/SK/01.X/2023/PN Wng tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Wng., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 November 2016, bertempat di GKJI Menara Kasih Plakaran yang beralamat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Nomor: 3322-KW-13122016-0003 pada tanggal 27 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang;

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama di rumah Saudara TERGUGAT yang beralamat di, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah selama 6 Tahun, lalu pindah ke rumah bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, dan mempunyai 2 (Dua) anak yang bernama:

1) Anak I (ALM), Laki-Laki, agama Kristen, Tanggal lahir 11 Agustus 2017;

2) Anak II, Laki-Laki, agama Kristen, lahir di Sukoharjo, 26 Agustus 2019, Umur 4 Tahun, Saat ini tinggal bersama PENGGUGAT;

4. Bahwa tujuan mulia perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" tidak dapat PENGGUGAT capai khususnya selama hidup bersama TERGUGAT sehingga sedemikian munculnya dan tidak mungkin dipulihkan kembali layaknya suami istri karena :

5.1. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT selalu cekcok yang terus menerus semenjak awal pernikahan dikarenakan TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan Anak-Anaknya;

5.2. Bahwa TERGUGAT tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk memberikan nafkah PENGGUGAT dan anaknya;

5.3. Bahwa TERGUGAT setiap dinasehati PENGGUGAT untuk mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan PENGGUGAT dan anaknya TERGUGAT selalu marah dan menimbulkan cek-cok yang terus menerus;

5.4. Bahwa TERGUGAT tidak mau bekerja dan selalu menuntut PENGGUGAT untuk mencukupi kebutuhan, Sehingga PENGGUGAT bekerja untuk mencukupi kebutuhan PENGGUGAT dan anaknya;

5.5. Bahwa puncaknya dari percekcoakan PENGGUGAT

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Kab. Semarang, sejak 2020 sampai sekarang;

5. Bahwa oleh karena perkawinan Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah Pecah dan telah pisah pula, maka rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, sehingga untuk mencapai tujuan Perkawinan bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka satu – satunya jalan terbaik bagi PENGGUGAT adalah mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap TERGUGAT, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa Perkara ini memutuskan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 27 November 2016, bertempat di GKJI Menara Kasih Plakaran yang beralamat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Nomor: 3322-KW-13122016-0003 pada tanggal 27 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatatkan pada buku register/daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perceraian.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan, namun pada acara pembuktian, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat pada risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2024, tanggal 31 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodi Efrizon, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan Gugatan yang mana Penggugat menyatakan ada perubahan, antara lain :

1. Penambahan posita angka ke-7 yakni : Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih butuh biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Penambahan petitum ke-4 yakni "Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama Anak II kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3322-KW-13122016-0003 pada tanggal 27 November 2016.

2. Bahwa setelah menikah Tergugat Menjual Mobil untuk usaha Rumah Makan untuk mencukupi kebutuhan dan di kelola bersama. Dan keuangan dipercayakan sepenuhnya dimasukan ke rekening Penggugat. Dan Rumah makan beralamatkan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah selama 6 Tahun. Dan selama 6 Tahun ini Tergugat juga berusaha memenuhi kebutuhan si penggugat lahir maupun batin. Dan selama itu tergugat melakukan Usaha seperti: Ternak Ayam, Konter Hand Phone, Fotografer, dan menyewakan mobil berserta jasa sopir. Dan hasil diberikan ke Penggugat.

3. Selama Penggugat dan Tergugat hidup berdampingan itu tidak benar jika terjadi percekcoakan terus menerus semenjak awal pernikahan. Sebelum Penggugat pergi kerumah orang tua Kab.Semarang 12 Febuari 2023 benarnya. Hari – hari jalan seperti biasa Tergugat dan Penggugat baik – baik saja. Tergugat tetap jalan pekerjaanya dan berbagi waktu dengan Penggugat mengantar dia bekerja dan menjemput dia bekerja. Di selang itu merawat anak dengan baik.

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Wonogiri :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan pula Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 33322065501940002 atas nama Penggugat, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3312072006170003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, (diberi tanda P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-13122016-0003 antara Tergugat dengan Penggugat, (diberi tanda P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa salinan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah ditunjukkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman karena dulu usaha saya dekat dengan rumah Penggugat dan saya juga pernah bekerja dirumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di, Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 November 2016, bertempat di GKJI Menara Kasih Plakaran yang beralamat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I (Alm) dan Anak II;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di, Kabupaten Wonogiri selama 6 (enam) tahun, lalu pindah kerumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Perumahan Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa setahu saya Tergugat tidak mau bekerja dan selalu marah setiap dinasehati Penggugat sehingga menimbulkan cekcok dan semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;

- Bahwa yang mencari nafkah adalah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2020;

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membuka salon di Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat di Semarang;

- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saya kalau Penggugat merasa capek karena suami tidak kerja, sedangkan mereka masih punya

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan bank, angsuran rumah dan masih mempunyai tanggungan anak;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sekitar akhir tahun 2020 dan yang dipermasalahkan adalah Tergugat disuruh kerja tidak mau dan hanya bermain Handphone;

- Bahwa upaya perdamaian ada tetapi karena mereka mempunyai pendirian yang kuat jadi tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saya juga pernah bekerja dirumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di, Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 November 2016, bertempat di GKJI Menara Kasih Plakaran yang beralamat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I (Alm) dan Anak II;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Wonogiri selama 6 (enam) tahun, lalu pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Perumahan Grand House C4, Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah Tergugat tidak mau bekerja dan selalu marah setiap dinasehati Penggugat sehingga menimbulkan cekcok dan semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;

- Bahwa sampai dengan saat ini yang mencari nafkah adalah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2020;

- Bahwa Tergugat sering curhat kepada saya kalau Penggugat merasa capek karena suami tidak kerja masih punya tanggungan bank, angsuran rumah dan masih mempunyai tanggungan anak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membuka salon di Wonogiri;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal di

Semarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten semarang ,jawa tengah sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3322-KW-13122016-0003 pada tanggal 27 novembe 2016.

2. Bahwa setelah menikah Tergugat Menjual Mobil untuk usaha Rumah Makan untuk mencukupi kebutuhan dan di kelola bersama. Dan keuangan dipercayakan sepenuhnya dimasukan ke rekening Penggugat. Dan Rumah makan beralamatkan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah selama 6 Tahun. Dan selama 6 Tahun ini Tergugat juga berusaha memenuhi kebutuhan si penggugat lahir maupun batin. Dan selama itu Tergugat melakukan Usaha seperti: Ternak Ayam ,Konter Hand Phone, Fotografer, dan menyewakan mobil berserta jasa sopir. Dan hasil diberikan ke Penggugat.

3. Selama Penggugat dan Tergugat hidup berdampingan itu tidak benar jika terjadi percekocokan terus rus semenjak awal pernikahan. Sebelum Penggugat pergi kerumah orang tua Kab.semarang 12 Febuari 2023 benarnya. Hari – hari jalan seperti biasa Tergugat dan Penggugat baik

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– baik saja. Tergugat tetap jalan pekerjaannya dan berbagi waktu dengan Penggugat mengantar dia bekerja dan menjemput dia bekerja. Di selang itu merawat anak dengan baik.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan ke-1, sepatutnya terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan ke-2, ke-3 dan ke-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian sebagaimana petitum ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak dapat dipertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-13122016-0003 antara SENDY EKO SANTOSO dengan FERA MARIA AMBARWATI diperoleh fakta yuridis Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2016, bertempat di GKJI Menara Kasih Plakaran yang beralamat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Nomor: 3322-KW-13122016-0003 pada tanggal 27 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara limitatif alasan-alasan untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam posita gugatan angka ke-4 yakni bahwa Tergugat dan Penggugat selalu cekcok yang terus menerus semenjak awal pernikahan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-Anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok yang terus menerus semenjak awal pernikahan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-Anak Penggugat dengan Tergugat;;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan selalu marah setiap dinasehati Penggugat sehingga menimbulkan cekcok dan semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa yang mencari nafkah adalah Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2020;

- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi kalau Penggugat merasa capek karena suami tidak kerja, sedangkan mereka masih punya tanggungan bank, angsuran rumah dan masih mempunyai tanggungan anak;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sekitar akhir tahun 2020 dan yang dipermasalahkan adalah Tergugat disuruh kerja tidak mau dan hanya bermain Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Rochmawati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah Tergugat tidak mau bekerja dan selalu marah setiap dinasehati Penggugat sehingga menimbulkan cekcok dan semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;

- Bahwa sampai dengan saat ini yang mencari nafkah adalah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2020;

- Bahwa Tergugat sering curhat kepada saya kalau Penggugat merasa capek karena suami tidak kerja masih punya tanggungan bank, angsuran rumah dan masih mempunyai tanggungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 dikarenakan sudah tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hidup berumah tangga, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dengan anak-anak mereka;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan:

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah“;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku istri dari Tergugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf 'b' dan 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengacu sebagaimana Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 27 November 2016, bertempat di GKJI Menara Kasih Plakaran yang beralamat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Nomor: 3322-KW-13122016-0003 pada tanggal 27 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum angka ke-2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 sebelum mempertimbangkan petitum ke-3 gugatan Penggugat;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, yang berbunyi, “Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama Anak II kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah gaji/penghasilan bulanan dari Tergugat, hal ini Majelis Hakim perlu untuk mengetahui gaji/penghasilan bulanan Tergugat disebabkan apa yang diminta Penggugat dalam petitumnya angka ke-4 terkait setiap bulannya Tergugat membayar biaya nafkah kepada anak mereka sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), apakah sudah sesuai kemampuan finansialnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah gaji/penghasilan bulanan dari Tergugat, maka terkait petitum angka- ke4 patut untuk ditolak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun petitum angka ke-4 gugatan Penggugat ditolak, namun Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak II tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan kemampuan finansialnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, yang berbunyi, "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatatkan pada buku register/daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perceraian", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun oleh karena Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mekanisme pencatatan perceraian sebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap Petitum Gugatan poin 3 mengacu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan demikian terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional, yaitu "Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-5 harus dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Gugatan ke-2, ke-3 dan ke-5 dikabulkan, maka Gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 27 November 2016, bertempat di GKJI Menara Kasih Plakaran yang beralamat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Nomor: 3322-KW-13122016-0003 pada tanggal 27 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 234.500,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami: Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua oleh dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulianti Tri Setiyawati, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Perincian biaya : 71/Pdt.G/2023/PN Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 17.500,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 72.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00 +

JUMLAH : Rp.234.500,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)